



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pardangolan Tanjung als Dangol;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Murai Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan,
Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/46/X/2023/Resnarkoba tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARDANGOLAN TANJUNG ALIAS DANGOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual narkotika golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna merah dan 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna hitam ditimbang dengan berat brutto 64.66 (enam puluh empat koma enam enam) Gram.
 - 1 (satu) buah mancis gas warna merah;

Dimusnahkan;

- Uang Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan atas hukuman karena Anak Terdakwa masih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan masih membutuhkan figur seorang ayah dalam pertumbuhan Anak Terdakwa, Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan SURAT DAKWAAN **NOMOR : REG. PERKARA PDM-20/Sibol/Enz.2/01/2024** tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PARDANGOLAN TANJUNG alias DANGOL pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja dari PENDI TANJUNG (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.
- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB petugas Kepolisian yang bernama saksi Amsal Endang Fati Ndraha dan saksi Sandy Rey P. Sihotang yang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa sedang duduk di atas bukit yang berada di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dengan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang berada di lipatan kakinya sebelah kiri, lalu para saksi dari Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat penangkapan tersebut saksi Daniel Zai yang berada disekitar lokasi membantu para saksi dari Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang Terdakwa jatuhkan ke atas tanah tepatnya dibawah kaki Terdakwa dan menyerahkannya kepada para saksi dari Petugas Kepolisian lalu para saksi dari Petugas Kepolisian melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg



pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit buah mancis gas warna merah dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa kemudian para saksi dari Petugas Kepolisian memeriksa isi 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah tersebut dimana terdapat 80 (delapan puluh) bungkus ampul Ganja di dalamnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 142/SP.10055/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 berupa : 40 (empat puluh) bungkus kecil Ganja terbungkus plastik asoy warna merah dan 40 (empat puluh) bungkus kecil Ganja terbungkus plastik warna hitam dengan total berat bruto 64,66 (enam puluh empat koma enam puluh enam) gram lalu disisihkan ke Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan sisa dengan berat 54,66 (lima puluh empat koma enam puluh enam) gram dan telah dilakukan pengujian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6449/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti tersebut adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PARDANGOLAN TANJUNG alias DANGOL pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di atas bukit atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,**



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, petugas Kepolisian yang bernama saksi Amsal Endang Fati Ndraha dan saksi Sandy Rey P. Sihotang yang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa sedang duduk di atas bukit yang berada di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dengan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang berada di lipatan kakinya sebelah kiri, lalu para saksi dari Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat penangkapan tersebut saksi Daniel Zai yang berada disekitar lokasi membantu para saksi dari Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang Terdakwa jatuhkan ke atas tanah tepatnya dibawah kaki Terdakwa dan menyerahkannya kepada para saksi dari Petugas Kepolisian lalu para saksi dari Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit buah mancis gas warna merah dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa kemudian para saksi dari Petugas Kepolisian memeriksa isi 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah tersebut dimana terdapat 80 (delapan puluh) bungkus ampul Ganja di dalamnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 142/SP.10055/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 berupa : 40 (empat puluh) bungkus kecil Ganja terbungkus plastik asoy warna merah dan 40 (empat puluh) bungkus kecil Ganja terbungkus plastik warna hitam dengan total berat brutto 64,66 (enam puluh empat koma enam puluh enam) gram lalu disisihkan ke Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan sisa dengan berat 54,66 (lima puluh empat koma enam puluh enam) gram dan telah dilakukan pengujian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6449/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti tersebut adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa PARDANGOLAN TANJUNG alias DANGOL pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di atas bukit atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa peroleh Terdakwa dari PENDI TANJUNG (Daftar Pencarian Orang / DPO) setelah itu petugas Kepolisian yang bernama saksi Amsal Endang Fati Ndraha dan saksi Sandy Rey P. Sihotang yang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa sedang duduk di atas bukit yang berada di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dengan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang berada di lipatan kakinya sebelah kiri, lalu para saksi dari Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat penangkapan tersebut saksi Daniel Zai yang berada disekitar lokasi membantu para saksi dari Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang Terdakwa jatuhkan ke atas tanah tepatnya dibawah kaki Terdakwa dan menyerahkannya kepada para saksi dari Petugas Kepolisian lalu para saksi dari Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit buah mancis gas warna merah dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa kemudian para saksi dari Petugas Kepolisian memeriksa isi 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah tersebut dimana terdapat 80 (delapan puluh) bungkus ampul Ganja di dalamnya, selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : **136 / PK / VI / 2023 tanggal 21 Juni 2023** atas nama PARDANGOLAN TANJUNG alias DANGOL menyatakan REAKTIF THC (Ganja) dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 142/SP.10055/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 berupa : 40 (empat puluh) bungkus kecil Ganja terbungkus plastik asoy warna merah dan 40 (empat puluh) bungkus kecil Ganja terbungkus plastik warna hitam dengan total berat bruto 64,66 (enam puluh empat koma enam puluh enam) gram lalu disisihkan ke Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan sisa dengan berat 54,66 (lima puluh empat koma enam puluh enam) gram dan telah dilakukan pengujian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6449/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti tersebut adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja tersebut diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amsal Endang Fati Ndraha di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena perkara Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Murai Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;



- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penyelidikan, adapun informasi yang Saksi dapatkan adalah ada orang yang memiliki Narkotika jenis Ganja di daerah tersebut;
- Bahwa saat itu orang yang menginformasikan bahwa PENDI TANJUNG dan Terdakwa telah sering melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja, dan Saksi melakukan pengamatan pada saat itu Saksi meminta ganja, Terdakwa terlihat mengeluarkan plastik dan saling mengode;
- Bahwa Saksi langsung menahan Terdakwa di tempat lokasi kejadian, dan PENDI TANJUNG sudah lari/kabur;
- Bahwa ada 3 orang yang memakai Narkotika ganja tersebut;
- Bahwa mereka membeli Narkotika dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan saudaranya saling mengobrol dengan Terdakwa, kemudian setelah melihat kami petugas kepolisian yang menyamar mereka kemudian lari;
- Bahwa Saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti ganja yang jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa PENDI TANJUNG dan Terdakwa adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Terdakwa juga menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saat itu ada informasi barang itu yang memiliki adalah Terdakwa, lalu PENDI TANJUNG bilang kasihlah barang itu ke saya, belum sempat dikasih mereka sudah lari dan ganja tersebut terjatuh ke tanah;
- Bahwa mengenai 2 orang tersebut Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada menanyakannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada memiliki barang narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Sandy Rey P Sihotang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena perkara Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Murai Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penyelidikan, adapun informasi yang Saksi dapatkan adalah ada orang yang memiliki Narkotika jenis Ganja didaerah tersebut;
- Bahwa saat itu orang yang menginformasikan bahwa PENDI TANJUNG dan Terdakwa telah sering melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja, dan Saksi melakukan pengamatan pada saat itu Saksi meminta ganja, Terdakwa terlihat mengeluarkan plastik dan saling mengode;
- Bahwa Saksi langsung menahan Terdakwa di tempat lokasi kejadian, dan PENDI TANJUNG sudah lari/kabur;
- Bahwa ada 3 orang yang memakai Narkotika ganja tersebut;
- Bahwa mereka membeli Narkotika dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan saudaranya saling mengobrol dengan Terdakwa, kemudian setelah melihat kami petugas kepolisian yang menyamar mereka kemudian lari;
- Bahwa Saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti ganja yang jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa PENDI TANJUNG dan Terdakwa adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Terdakwa juga menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saat itu ada informasi barang itu yang memiliki adalah Terdakwa, lalu PENDI TANJUNG bilang kasihlah barang itu ke saya, belum sempat dikasih mereka sudah lari dan ganja tersebut terjatuh ke tanah;
- Bahwa mengenai 2 orang tersebut Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada menanyakannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada memiliki barang narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Resor Sibolga dan keterangan saya adalah benar;
- Bahwa saya dihadapkan di persidangan ini adalah karena perkara Narkotika;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Murai Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya saya dan anak saya sedang bekerja mengambil batu di Gunung;
- Bahwa saat itu saya melihat ada ribut-ribut dan saya melihat ada abang saya PENDI TANJUNG sedang berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa kemudian saya turun untuk meleraikan mereka, dan bertanya "mengapa ribut-ribut" tapi tidak ada jawaban dan abang saya kemudian lari/kabur;
- Bahwa kemudian setelah abang saya lari kemudian polisi memiting saya dan langsung menangkap saya;
- Bahwa yang menangkap saya adalah Polisi yang bernama ANDIKA;
- Bahwa saya tidak mengetahui kejadian ribut tersebut dan saya pun tidak kenal dengan para pengunjung saat itu sedang ramai;
- Bahwa orang yang berkelahi ada 2 orang yaitu abang saya PENDI TANJUNG dan pihak kepolisian di belakang kolam pemandian;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui bahwa itu adalah polisi, namun setelah mendengar bunyi pistol barulah saya tau itu adalah polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap saya adalah Handphone, uang dan mancis;
- Bahwa mancis tersebut saya gunakan untuk membakar sampah;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang memiliki ganja tersebut, menurut saya itu punya abang saya PENDI TANJUNG;
- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana abang saya mendapatkan Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan abang saya PENDI TANJUNG kabur berlari ke arah gunung;
- Bahwa abang saya hanya mengasih 1 batang rokok lalu Terdakwa mengatakan "ada barang itu ?"
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut pada pukul 13.00 WIB di hari penangkapan, saya memakai ganja tersebut sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENDI TANJUNG memberikan ganja tersebut pada siang hari;
- Bahwa saya ada melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat ditangkap saya tidak ada memakai ganja, saya memakai ganja tersebut saat di atas bukit;
- Bahwa pekerjaan saya adalah mengambil batu di gunung;
- Bahwa saya mengambil batu tersebut dengan cara menggunakan linggis untuk mencongkel batu;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan Terdakwa perlulah menggunakan Tenaga yang besar;
- Bahwa jadi karena membutuhkan tenaga besar Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa abang saya PENDI TANJUNG kadang-kadang memberikan kepada saya ganja itu jika abang saya punya ganja;
- Bahwa mengenai barang bukti yang ditunjukkan di kantor polisi, ganja tersebut bukanlah milik saya;
- Bahwa saya satu rumah dengan PENDI TANJUNG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 142/SP.10055/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 barang bukti atas nama PENDI (DPO) berupa 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna merah dan 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna hitam dengan berat bruto 64,66 (enam puluh empat koma enam puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6449/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 barang bukti atas nama Tersangka Sandy Rey P. Sihotang berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 046/PK/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Pardangolan Tanjung als Dangol dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF THC (Ganja);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu;

1. **Sumiati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sebagai Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);
- Bahwa Saksi ingin mengatakan kejadian yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul kurang lebih pukul 16.00 WIB di kolam pemandian di Jalan Murai Kel Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa kolam pemandian tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman dari kecil;
- Bahwa kejadian sebenarnya yang Saksi maksud adalah saat itu Terdakwa sedang mengambil batu bersama dengan anaknya juga, kemudian tiba-tiba Saksi melihat polisi tiba-tiba lari ke arah depan dan sedang berkelahi dengan abang Terdakwa PENDI TANJUNG;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa mereka adalah polisi kemudian Terdakwa turun dari gunung dengan membawa batu kemudian polisi itu berkata "ini ajalah tangkap"
- Bahwa karena orang yang ingin ditangkap polisi tersebut lepas, maka polisi mengatakan Terdakwa saja lah yang ditangkap sebagai gantinya;
- Bahwa orang yang berada di tempat kejadian tersebut itu sedang ramai;
- Bahwa orang yang mau ditangkap oleh polisi tersebut adalah abang kandung dari Terdakwa yaitu PENDI TANJUNG;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian Penangkapan kurang lebih 3 meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa turun dari gunung ke bawah karena melihat abang Terdakwa sedang berkelahi dengan orang, Terdakwa datang untuk membela abangnya tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena katanya Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang ke kantor polisi, dan mengatakan "mengapa bisa kau ditangkap" Terdakwa pun menjawab "itulah dak tau aku" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang itu bukan milik Terdakwa tapi milik abangnya, PENDI TANJUNG;
- Bahwa menurut Saksi secara sosial Terdakwa itu baik dan dia hanya penjual ikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah Handphone, Uang Tunai dan Narkotika jenis Ganja;



- Bahwa awal mula kejadian adalah saat itu kepolisian duduk di teras dekat jualan Saksi, Saksi tidak mengetahui bahwa mereka adalah polisi, setengah jam kemudian Saksi melihat bapak itu lari ke arah sana, kemudian Saksi melihat ternyata polisi itu sudah berkelahi dengan Abangnya Terdakwa PENDI TANJUNG;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa turun dari gunung dan menanyakan perkelahian tersebut “mengapa kalian berkelahi?” tapi tidak ada jawaban;
- Bahwa saat itu polisi berjumlah kurang lebih 5 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka adalah polisi saat mereka mengeluarkan pistol;
- Bahwa kemudian Saksi melihat dan mendengar awalnya yang berkelahi dengan abangnya Terdakwa si PENDI adalah satu orang, kemudian datanglah polisi yang lainnya namun si PENDI sudah lari/kabur;
- Bahwa kemudian polisi berkata “ini ajalah bawak sebagai gantinya”
- Bahwa pemandian tersebut adalah kolam untuk anak-anak;
- Bahwa pekerjaan PENDI adalah nelayan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna merah dan 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna hitam ditimbang dengan berat bruto 64,66 (enam puluh empat koma enam puluh enam) gram;
- Uang tunai Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Murai Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika petugas kepolisian telah melakukan penyelidikan, adapun petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa Pendi Tanjung dan Terdakwa sering melakukan transaksi jenis Ganja, dan petugas kepolisian melakukan pengamatan di lokasi tersebut dari sekitar



seminggu sebelum penangkapan dan saat itu petugas kepolisian meminta ganja dan Terdakwa terlihat mengeluarkan plastik;

- Bahwa petugas kepolisian lalu langsung menahan Terdakwa di tempat lokasi kejadian, sedangkan Pendi Tanjung melarikan diri;
- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) orang yang saat itu memakai narkoba ganja tersebut;
- Bahwa tiga orang tersebut membeli narkoba dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melihat Terdakwa dan saudaranya saling mengobrol, kemudian setelah melihat petugas kepolisian Pendi Tanjung melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Terdakwa menemukan barang bukti ganja yang jatuh ke tanah yaitu 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna merah dan 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna hitam ditimbang dengan berat bruto 64,66 (enam puluh empat koma enam puluh enam) gram, Uang tunai Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah;
- Bahwa terhadap ganja yang ditemukan dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 142/SP.10055/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 barang bukti atas nama PENDI (DPO) berupa 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna merah dan 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna hitam dengan berat bruto 64,66 (enam puluh empat koma enam puluh enam) gram dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6449/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 barang bukti atas nama Tersangka Sandy Rey P. Sihotang berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ganja tersebut milik Pendi Tanjung, Terdakwa tidak mengetahui dari mana Pendi Tanjung mendapatkan ganja tersebut, bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi 1 (satu) bungkus kecil ganja sebelum Terdakwa ditangkap, terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 046/PK/X/2023 tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 atas nama Pardangolan Tanjung als Dangol dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF THC (Ganja);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumiati bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara 1 (satu) orang petugas kepolisian dengan Pendi Tanjung, kemudian Terdakwa datang membela Pendi Tanjung, awalnya Saksi Sumiati maupun Terdakwa tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah polisi, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sekitar 5 (lima) orang yang baru datang, sedangkan Pendi Tanjung berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: Diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua: Diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ketiga: Diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang seluruhnya menunjuk pada orang yang bernama Pardangolan Tanjung als Dangol sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga secara hukum Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur jika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjual narkotika milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memosisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkotika, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkotika atau menjadi pengantar suatu narkotika dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkotika dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Murai Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula ketika petugas kepolisian telah melakukan penyelidikan, adapun petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa Pendi Tanjung dan Terdakwa sering melakukan transaksi jenis Ganja, dan petugas kepolisian melakukan pengamatan di lokasi tersebut dari sekitar seminggu sebelum penangkapan dan saat itu petugas kepolisian meminta ganja dan Terdakwa terlihat mengeluarkan plastik, petugas kepolisian lalu langsung menahan Terdakwa di tempat lokasi kejadian, sedangkan Pendi Tanjung melarikan diri;

Menimbang, bahwa ada sekitar 3 (tiga) orang yang saat itu memakai narkoba ganja tersebut, dan diketahui bahwa 3 (tiga) orang tersebut membeli narkoba dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada saat itu petugas kepolisian melihat Terdakwa dan saudaranya saling mengobrol, kemudian setelah melihat petugas kepolisian Pendi Tanjung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti ganja yang jatuh ke tanah yaitu 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna merah dan 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna hitam ditimbang dengan berat bruto 64,66 (enam puluh empat koma enam puluh enam) gram, Uang tunai Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah, terhadap ganja yang ditemukan dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 142/SP.10055/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 barang bukti atas nama PENDI (DPO) berupa 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna merah dan 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna hitam dengan berat bruto 64,66 (enam puluh empat koma enam puluh enam) gram dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6449/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 barang bukti atas nama Tersangka Sandy Rey P. Sihotang berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut milik Pendi Tanjung, Terdakwa tidak mengetahui dari mana Pendi Tanjung mendapatkan ganja tersebut, bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi 1 (satu) bungkus kecil ganja sebelum Terdakwa ditangkap, terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 046/PK/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Pardangolan Tanjung als Dangol dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF THC (Ganja);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumiati bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara 1 (satu) orang petugas kepolisian dengan Pendi Tanjung, kemudian Terdakwa datang membela Pendi Tanjung, awalnya Saksi Sumiati maupun Terdakwa tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah polisi, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sekitar 5 (lima) orang yang baru datang, sedangkan Pendi Tanjung berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terhadap perbuatan Terdakwa melakukan penjualan ganja kepada orang dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di lokasi penangkapan sebagaimana keterangan petugas kepolisian yang setelah seminggu sebelumnya melakukan pengintaian dan pengamatan terhadap Terdakwa dan Pendi Tanjung, dan diketahui bahwa Terdakwa dan Pendi Tanjung sering melakukan transaksi narkoba jenis ganja dan saat penangkapan juga dilakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa sembari melakukan pengintaian oleh polisi kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa dari pengintaian petugas kepolisian tersebut dan banyaknya paketan kecil ganja yang ditemukan saat penangkapan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang aktif melakukan penjualan narkoba jenis ganja, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa aktif menjual narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa dalam menjual narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mengantongi izin apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Narkotika tersebut juga bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan begitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan atas hukuman karena Anak Terdakwa masih kecil dan masih membutuhkan figur seorang ayah dalam pertumbuhan Anak Terdakwa, Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna merah dan 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna hitam ditimbang dengan berat bruto 64,66 (enam puluh empat koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- Uang tunai Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pardangolan Tanjung als Dangol tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna merah dan 40 (empat puluh) bungkus kecil ganja terbungkus plastik asoy warna hitam ditimbang dengan berat bruto 64,66 (enam puluh empat koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna merah;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

-Uang tunai Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Yanti Suryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbg